



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU**  
NOMOR : 27913/UN19.5.1.1.1/DT.00.00/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN KOMISI PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diwajibkan menyusun karya ilmiah berupa Disertasi  
2. bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan Disertasi di bidang Administrasi Publik perlu diangkat komisi Promotor dan Ko-Promotor yang ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082)  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152)  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860)  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026  
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 459/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Publik Program Doktor di Universitas Riau  
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau  
11. Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Pascasarjana Universitas Riau;  
12. SK Rektor Universitas Riau No. 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.fisip.unri.ac.id,  
Email : fisipunri@yahoo.co.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN KOMISI PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM DOKTOR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Komisi Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa:

Nama : Pebriana Marlinda  
NIM : 2210346757  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Disertasi : Pengembangan Kelembagaan Lokal: Studi Pelestarian Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan Susunan Komisi Promotor dan Ko-Promotor, sebagai berikut :

Promotor : Prof. Dr. Sujianto, M.Si  
Ko-Promotor I : Dr. Hesti Asriwandari, M.Si  
Ko-Promotor II : Dr. Ringgo Eldapi Yozani, M.I.Kom

KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru,  
Pada Tanggal 16 Oktober 2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik,



Mezy Heriyanto  
NIP 197508311998021001